

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR 01 TAHUN 2013

**TENTANG
KEPEGAWAIAN**



PEKANBARU

2013



**PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG KEPEGAWAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuju UIR yang unggul sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan Pegawai UIR yang bertugas sebagai dosen dan tenaga kependidikan yang menyelenggarakan pelayanan kependidikan secara adil, efektif, berkarakter dengan tetap menjaga persatuan di lingkungan UIR dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai UIR yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas kependidikan dan pembangunan karakter bangsa, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. bahwa untuk membentuk sosok Pegawai UIR sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, diperlukan upaya peningkatan manajemen Pegawai UIR sebagai bagian dari Pegawai YLPI Riau dan Pegawai Negeri Sipil (Dpk.);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

- Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 129);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 24. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
 26. Peraturan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau

Nomor : 001/YLPI-RIAU/I/2013 tentang Statuta Universitas Islam Riau;

**Dengan Persetujuan
SENAT UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU TENTANG KEPEGAWAIAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepegawaian ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, selanjutnya disingkat YLPI Riau adalah badan hukum yang didirikan pada tanggal 25 September tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 15 Tahun 1972 tertanggal 30 November 1972, dan Nomor 5 Tahun 1990 tertanggal 7 April 1990, dan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 122 Tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, sosial dan dakwah.
2. Universitas adalah Universitas Islam Riau, selanjutnya disingkat UIR yang didirikan pada tanggal 4 September 1962 yang berada di bawah YLPI Riau yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Struktur Universitas adalah hierarki dan pengelompokan dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab di UIR.
4. Kopertis adalah kopertis wilayah X yang membawahi Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau.
5. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada UIR.
6. Rektor adalah Rektor UIR.
7. Guru Besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di UIR.
8. Dosen tetap Universitas adalah mereka yang diangkat oleh Pengurus YLPI Riau berdasarkan usulan Rektor yang diperkerjakan dalam masa tertentu sesuai dengan kebutuhan UIR.
9. Dosen tetap Yayasan adalah mereka yang diangkat oleh Pengurus YLPI Riau setelah menjadi dosen tetap UIR dalam masa 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan usulan Rektor UIR.
10. Dosen PNS(Dpk) adalah dosen yang diperkerjakan di UIR oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dan Menteri lainnya.

11. Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.
12. Dosen Tamu/Pakar adalah seseorang yang karena keahliannya diundang memberikan perkuliahan dalam rangka penyegaran kepada sivitas akademika UIR berdasarkan permintaan fakultas dan program pascasarjana di lingkungan UIR.
13. Calon Dosen adalah pegawai UIR yang ditempatkan sebagai dosen yang statusnya masih dalam masa percobaan.
14. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan di angkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Pegawai adalah pegawai yang di angkat dan atau dipekerjakan di UIR berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.
16. Pegawai Kontrak adalah tenaga kependidikan yang dikontrak oleh UIR untuk menjalankan fungsi dan pelayanan administratif pada unit-unit kerja yang ada di UIR.
17. Formasi Pegawai yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Yayasan yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi UIR untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu;
18. Pengadaan Pegawai UIR adalah kegiatan untuk mengisi unit kerja yang ada dalam struktur organisasi di tingkat fakultas maupun universitas;
19. Jenjang Karir adalah tingkat pangkat, golongan dan jabatan yang mungkin dicapai oleh pegawai selama masa pengabdian di UIR.
20. Disiplin kerja pegawai adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan serta perintah dan arahan atasan langsung.
21. Disiplin peraturan adalah ketaatan terhadap pelaksanaan ketentuan kewajiban dan larangan bagi pegawai yang ditetapkan UIR.
22. Gaji adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan/ruang dan masa kerja.
23. Tunjangan memimpin perguruan tinggi adalah tunjangan yang diberikan kepada Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan.
24. Maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
25. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai UIR berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
26. Golongan/ruang adalah golongan/ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di UIR sesuai dengan kemampuan YLPI Riau.
27. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian selama bekerja di UIR.
28. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai UIR yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
29. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai UIR atas prestasi kerjanya yang tinggi.
30. Jabatan adalah sebutan untuk menunjukkan kedudukan pegawai dalam bidang tugas dan atau fungsional dalam struktur di UIR.
31. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang melakukan pembinaan kepada pegawai UIR agar yang bersangkutan memiliki mutu dan kompetensi yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi.
32. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di unit fakultas dan UIR.

33. Jabatan fungsional adalah jabatan yang dimiliki oleh dosen, pustakawan, dan laboran yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai UIR dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan jabatan dan pengkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
34. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
35. Laboran adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kelaboratoriuman serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium.
36. Pensiun adalah jaminan hari tua pegawai UIR yang diberikan ketika pegawai yang bersangkutan memasuki usia pensiun.
37. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai UIR adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.
38. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan peraturan UIR, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
39. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar peraturan yang berlaku di UIR.
40. Pembinaan adalah pengembangan profesi dan karir meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional melalui jabatan fungsional, penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.
41. Anak adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
42. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan yang bersangkutan.
43. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
44. Sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan pegawai UIR dapat melaksanakan tugas dengan baik.

BAB II
JENIS DAN KEDUDUKAN
Bagian Pertama
Jenis Pegawai

Pasal 1

- (1) Pegawai UIR terdiri dari :
 - a. dosen; dan
 - b. tenaga kependidikan.
- (2) Dosen terdiri dari :
 - a. dosen YLPI Riau; dan
 - b. dosen Pegawai Negeri Sipil (Dpk.).
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan UIR juga dapat mengangkat dosen dengan status :

- a. dosen universitas;
 - b. dosen luar biasa; dan
 - c. dosen tamu (*visiting fellow*).
- (4) Selain tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila diperlukan UIR juga dapat mengangkat tenaga kependidikan yang berstatus kontrak.

Bagian Kedua Kedudukan Dosen

Pasal 2

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada UIR yang diangkat oleh YLPI Riau atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan atau Kementerian lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan YLPI Riau, dan Peraturan UIR beserta turunannya.
- (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
- (3) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), seorang dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang tinggi, mempunyai minat pada pengembangan universitas dan atau fakultas, sanggup mengembangkan kemampuan akademik sesuai dengan bidangnya, serta mempunyai keinginan yang kuat untuk menyukseskan dan menjadi bagian dari visi, misi, dan tujuan UIR.

Pasal 3

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (humaniora) serta pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Bagian Ketiga Kedudukan Tenaga Kependidikan

Pasal 4

- (1) Tenaga kependidikan berkedudukan sebagai tenaga administratif profesional pada unit dan atau satuan kerja yang ada di fakultas dan atau UIR.
- (2) Pengakuan kedudukan sebagai tenaga kependidikan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh tenaga kependidikan yang bersangkutan.
- (3) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang tenaga kependidikan harus memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif yang menjadi tugas dan kewajibannya sesuai dengan unit kerja yang bersangkutan serta mempunyai keinginan yang kuat untuk menyukseskan dan menjadi bagian dari visi, misi, dan tujuan UIR.

Pasal 5

Kedudukan tenaga kependidikan sebagai tenaga administratif profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada sivitas akademika serta sesama tenaga kependidikan secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan administrasi dan tata kelola fakultas dan atau UIR.

BAB III FORMASI , PENGADAAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Pertama Formasi

Paragraf 1 Jenis Formasi

Pasal 6

Formasi Pegawai UIR terdiri dari :

- a. formasi dosen;
- b. formasi tenaga kependidikan.

Pasal 7

- (1) Formasi dosen untuk masing-masing fakultas dan program pascasarjana setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan berdasarkan usulan Dekan fakultas yang bersangkutan serta Direktur Pascasarjana.
- (2) Formasi tenaga kependidikan untuk masing-masing satuan organisasi di UIR setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan beserta Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum.
- (3) Pertimbangan yang diberikan oleh Wakil rektor Bidang Administrasi dan Keuangan beserta Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Rektor berdasarkan usulan dari Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga.

Paragraf 2 Usulan Pegawai yang Berbasis Kinerja, Analisis Jabatan, dan Spesifikasi Jabatan

Pasal 8

- (1) Usulan formasi dosen dan tenaga kependidikan haruslah berbasis kinerja.
- (2) Pengusulan formasi dosen dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja oleh Dekan, Direktur Pascasarjana dan Ketua Lembaga dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan spesifikasi jabatan.
- (3) Analisis jabatan dan spesifikasi jabatan digunakan untuk penataan kepegawaian dan kelembagaan Fakultas dan atau UIR.

- (4) Ketentuan mengenai analisis jabatan dan spesifikasi jabatan diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan UIR beserta turunannya.

Paragraf 3
Analisis Kebutuhan dan Penyediaan Pegawai UIR

Pasal 9

- (1) Selain berdasarkan analisis jabatan dan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), formasi dosen dan tenaga kependidikan disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh UIR.
- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
- a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang dosen dan atau tenaga kependidikan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. peralatan yang tersedia.

Bagian Kedua
Pengadaan

Paragraf 1
Pengadaan dan Kesempatan

Pasal 10

- (1) Pengadaan pegawai UIR dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pegawai sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai UIR.
- (2) Pengadaan pegawai UIR dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari Pejabat Pembina Kepegawaian UIR dan Fakultas.
- (2) Rektor merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian UIR.
- (3) Dekan merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Fakultas.

Paragraf 2
Perencanaan, Pengumuman, Persyaratan dan Pelamaran

Pasal 12

Pejabat Pembina Kepegawaian membuat perencanaan pengadaan pegawai UIR dan Fakultas.

Pasal 13

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai UIR setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Kepegawaian ini.

Pasal 14

- (1) Lowongan formasi pegawai UIR diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian UIR.
- (2) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan :
 - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 15

- (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu tahun) untuk tamatan pendidikan menengah dan setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun untuk tamatan Diploma I dan Diploma II; serta 30 (tiga puluh) tahun untuk tamatan Diploma III, 35 (tiga puluh lima) tahun untuk tamatan Sarjana, 37 (Tiga Puluh Tujuh) tahun untuk tamatan Magister, serta 45 (empat puluh lima) tahun untuk tamatan Doktor;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri atau pegawai tetap ditempat lain;
 - f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. berkelakuan baik (*al-akhlak al-karimah*);
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Apabila diperlukan untuk pengembangan UIR, Rektor dapat mengusulkan pengangkatan calon dosen yang memiliki pendidikan Doktor ke YLPI Riau meskipun berusia di atas 45 tahun.

Pasal 16

Selain syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15, pegawai UIR juga harus memenuhi syarat-syarat tambahan berikut ini :

- a. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- b. menyetujui Visi, Misi, dan Tujuan UIR;

- c. mematuhi segala ketentuan yang berlaku di YLPI Riau dan UIR yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai.

Pasal 17

Calon Dosen YLPI Riau, selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 15 dan 16, harus pula memenuhi syarat-syarat tambahan sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi akademik di bidangnya;
- b. mempunyai minat pada pengembangan UIR dan atau fakultas ;
- c. sanggup mengembangkan kemampuan akademik sesuai dengan bidangnya;
- d. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sarjana sekurang-kurangnya **2,80** (dua koma delapan puluh) untuk eksakta dan **3,00** (tiga koma nol) untuk bidang ilmu sosial, serta **3,30** dan untuk magister bidang eksakta dan sekurang-kurangnya **3,40** (tiga koma empat puluh) untuk magister bidang ilmu sosial;
- e. Pelamar yang mengajukan lamaran untuk mengajar pada program diploma atau program sarjana haruslah memiliki ijazah sarjana dan magister yang sejalan (linier);
- f. Pelamar yang mengajukan lamaran untuk mengajar pada program pascasarjana haruslah memiliki ijazah magister dan doktor yang sejalan (linier);
- g. Ketentuan huruf e dan f, dikecualikan bagi dosen yang sudah berstatus sebagai dosen YLPI Riau dan dosen Pegawai Negeri Sipil (Dpk.) atau dosen pindahan dari instansi lainnya pada saat peraturan ini belum diadakan.

Pasal 18

Lamaran untuk menjadi Pegawai YLPI Riau diajukan secara tertulis dengan melampirkan :

- a. fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- c. fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja, bila pernah bekerja;
- d. surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari dokter pemerintah;
- e. fotocopy Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar terakhir disertai dengan Transkrip Nilai yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang bagi yang tamat sekolah menengah.

Paragraf 3 Penyaringan

Pasal 19

- (1) Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian UIR.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (3) Materi ujian meliputi :
 - a. tes kompetensi;
 - b. psikotes;
 - c. tes membaca Al-Qur'an;
 - d. wawancara.

Pasal 20

- (1) Rektor selaku Pejabat Pembina Kepegawaian UIR menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di UIR.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Paragraf 1 Pengangkatan sebagai Calon Pegawai

Pasal 21

- (1) Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disampaikan oleh Rektor kepada pihak YLPI Riau untuk mendapatkan Nomor Identitas Pegawai dan selanjutnya YLPI Riau mengangkat yang bersangkutan sebagai calon pegawai YLPI Riau.
- (2) Rektor menyampaikan daftar pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta perlengkapan data perorangan calon pegawai YLPI Riau tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIR.
- (3) Pengangkatan calon pegawai YLPI Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.

Pasal 22

Calon pegawai YLPI Riau wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai YLPI Riau.

Paragraf 2 Golongan/Ruang Pertama Kali Bagi Calon Pegawai

Pasal 23

- (1) Golongan/ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan pertama kali sebagai calon pegawai YLPI Riau, adalah :
 - a. Golongan/ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
 - b. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
 - c. Golongan/ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
 - d. Golongan/ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Diploma II;

- e. Golongan/ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
 - f. Golongan/ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
 - g. Golongan/ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara;
 - h. Golongan/ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3).
- (2) Golongan/ruang yang diberikan kepada calon pegawai untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada tingkatan pendidikan yang dibuktikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh calon pegawai YLPI Riau yang bersangkutan.

Paragraf 3 **Ketentuan Ijazah Calon Pegawai**

Pasal 24

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan kebudayaan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- (2) Calon dosen yang ijazahnya diperoleh dari perguruan tinggi dalam negeri hanya diakui oleh UIR jika nama yang bersangkutan tercantum dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi atau Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri Perguruan tinggi asal atau sebutan lainnya; sedangkan calon dosen yang ijazahnya diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri hanya diakui oleh UIR setelah ijazah yang bersangkutan disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Paragraf 4 **Masa Percobaan**

Pasal 25

- (1) Sebelum diangkat sebagai pegawai YLPI Riau, seorang calon pegawai yang telah ditetapkan pangkat dan golongan/ruang-nya oleh YLPI Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terlebih dahulu harus menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun seorang dosen yang telah diangkat sebagai dosen YLPI Riau, harus sudah memiliki jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh Kopertis.
- (3) Bagi dosen yang tidak mengurus jabatan fungsional dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada yang bersangkutan akan diberikan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian UIR setelah mendapat penilaian dari Pejabat Pembina Kepegawaian Fakultas.

Paragraf 5
Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Pasal 26

- (1) Selain harus menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), untuk dapat diangkat sebagai pegawai UIR, seorang calon pegawai terlebih dahulu harus lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan menurut masing-masing tingkatan.
- (2) Dalam Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ditentukan Nilai Batas Lulus bagi Calon Pegawai yang mengikutinya.
- (3) Calon pegawai yang tidak mampu mencapai angka minimal Nilai Batas Lulus dapat dinyatakan tidak lulus Ujian Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (4) Calon pegawai yang dinyatakan tidak lulus Ujian Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengikutinya.
- (5) Bagi calon pegawai UIR yang untuk kedua kalinya tetap tidak lulus dalam Ujian Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tidak dapat diangkat sebagai Pegawai UIR.
- (6) Tata cara pelaksanaan, waktu dan ketentuan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Paragraf 6
Pemberhentian Calon Pegawai

Pasal 27

- (1) Calon Pegawai YLPI Riau diberhentikan apabila :
 - a. mengajukan permohonan berhenti;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau tugasnya;
 - i. menjadi pengurus partai politik;
 - j. dalam waktu satu bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai YLPI Riau tidak melapor dan atau tidak melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
- (2) Calon pegawai YLPI Riau yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, i, dan j, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Calon pegawai YLPI Riau yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Calon Pegawai YLPI Riau yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan i, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Paragraf 7
Jenjang Kepangkatan dan Golongan/Ruang Pegawai

Pasal 28

- (1) Jenjang Kepangkatan dan Golongan/ruang bagi Pegawai YLPI Riau terdiri dari :
 - a. Juru Muda, Golongan ruang I/a;
 - b. Juru Muda Tingkat I, Golongan ruang I/b;
 - c. Juru, Golongan ruang I/c;
 - d. Juru Tingkat I, Golongan ruang I/d;
 - e. Pengatur Muda, Golongan ruang II/a;
 - f. Pengatur Muda tingkat I, Golongan ruang II/b;
 - g. Pengatur, Golongan ruang II/c;
 - h. Pengatur Tingkat I, Golongan ruang II/d;
 - i. Penata Muda, Golongan III/a;
 - j. Penata Muda Tingkat I, Golongan III/b;
 - k. Penata, Golongan ruang III/c;
 - l. Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d;
 - m. Pembina, Golongan ruang IV/a;
 - n. Pembina Tingkat I, Golongan ruang IV/b;
 - o. Pembina Utama Muda, Golongan ruang IV/c;
 - p. Pembina Utama Madya, Golongan ruang IV/d;
 - q. Pembina Utama, Golongan ruang IV/e;
- (2) Dengan mempertimbangkan pengalaman yang bersangkutan, Rektor dapat mengusulkan kepada YLPI Riau untuk mengangkat pegawai dalam pangkat, golongan/ruang yang menyimpang dari ketentuan pada ayat (1).
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan pada tanggal 1 (satu) April dan 1 (satu) Oktober setiap tahun anggaran yang bersangkutan.

Paragraf 8
Penghitungan Masa Kerja

Pasal 29

- (1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pada pengangkatan pertama, adalah selama menjadi calon Pegawai YLPI Riau.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jenis pekerjaan dan jabatan yang sama.

Pasal 30

Pegawai YLPI Riau yang diberhentikan dengan hormat, kemudian diangkat kembali dapat diberikan pangkat, golongan/ruang setinggi-tingginya dalam pangkat, golongan/ruang terakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan dari UIR.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, didahului dengan pengangkatan sebagai calon pegawai YLPI Riau (delapan puluh persen).
- (2) Calon pegawai YLPI Riau yang sudah diangkat sebagai pegawai YLPI Riau selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sudah harus mengikuti Latihan Prajabatan yang diadakan oleh UIR.

Paragraf 9

Pengangkatan Menjadi Pejabat Negara dan Institusi Lainnya

Pasal 32

- (1) Dosen YLPI Riau dan dosen PNS (Dpk.) serta tenaga kependidikan yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau institusi lainnya diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai dosen dan tenaga kependidikan di UIR.
- (2) Dosen YLPI Riau dan dosen PNS (Dpk.) serta tenaga kependidikan yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau institusi lainnya harus mengambil cuti diluar tanggungan YLPI Riau.
- (3) Dosen YLPI Riau dan dosen PNS (Dpk.) serta tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara atau institusi lainnya dapat diangkat kembali setelah mengajukan permohonan aktif dalam jabatan organiknya.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 33

- (1) Setiap pegawai UIR wajib :
 - a. mengucapkan sumpah/janji pegawai UIR setelah mengikuti dan lulus prajabatan;
 - b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pemerintah;
 - d. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta mentaati seluruh aturan YLPI Riau, Statuta UIR, dan segala peraturan yang berlaku di UIR;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - f. menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - g. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat UIR;
 - h. berakhlak mulia dan menjadi teladan ditengah-tengah masyarakat atau lingkungan kampus;

- i. menaati disiplin kerja;
 - j. menciptakan dan memelihara suasana kerja dengan baik;
 - k. menggunakan dan memelihara barang dan fasilitas UIR dengan penuh amanah;
 - l. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggung jawab;
 - m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada mahasiswa, sesama pegawai dan masyarakat pada umumnya;
 - n. bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana;
 - o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;
 - p. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - q. tidak menyalahgunakan wewenang;
 - r. segera melaporkan keatasannya, apabila mengetahui hal-hal yang membahayakan atau merugikan UIR, terutama di bidang keamanan, keuangan dan material;
 - s. mengutamakan kepentingan UIR daripada kepentingan diri sendiri dan atau golongan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian kewajiban lebih lanjut diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 34

Rahasia jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f hanya dapat dikemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 35

Setiap Pegawai UIR dilarang :

- a. menjadi pegawai atau bekerja di instansi lain tanpa ijin dari pimpinan UIR;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat UIR, pimpinan UIR, dan pegawai UIR;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. menyalahgunakan barang dan jasa, uang, atau surat-surat berharga milik UIR;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, dan menyewakan, atau meminjamkan barang dan jasa, dokumen, atau surat-surat berharga milik UIR secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak lain, yang secara atau tidak langsung merugikan UIR;
- h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai UIR yang bersangkutan;
- i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai UIR, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- k. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia UIR yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

- l. bertindak selaku perantara bagi seseorang pengusaha atau sesuatu golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari UIR;
- m. menjadi pengurus partai politik;
- n. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- o. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

BAB V HAK PEGAWAI

Bagian Pertama Gaji

Paragraf 1 Gaji Pegawai

Pasal 36

- (1) Setiap pegawai UIR berhak memperoleh gaji yang layak setiap bulan berdasarkan pangkat, golongan/ruang, dan masa kerja yang bersangkutan di UIR.
- (2) Gaji yang diterima oleh pegawai UIR tersebut harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
- (3) Gaji pegawai UIR tidak boleh melebihi kemampuan keuangan UIR;
- (4) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam surat keputusan bersama YLPI Riau dan Rektor.
- (5) Selain menerima gaji setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pegawai UIR juga berhak menerima tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain yang berupa maslahat tambahan.

Paragraf 2 Gaji Calon Pegawai

Pasal 37

Kepada seseorang yang diangkat menjadi calon pegawai diberikan gaji 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang seharusnya diterima untuk pangkat dan golongan/ruang yang bersangkutan.

Paragraf 3 Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 38

Kenaikan gaji berkala diberikan kepada pegawai dengan memenuhi syarat-syarat :

- a. telah mencapai masa kerja dalam pangkat dan golongan/ruang sekurang-kurangnya dua tahun;
- b. setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bernilai baik.

Paragraf 4
Penundaan Gaji Berkala

Pasal 39

- (1) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf b. belum dipenuhi, kenaikan gaji berkala ditunda untuk paling lama satu tahun.
- (2) Dalam hal setelah waktu penundaan syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) belum juga dipenuhi, kenaikan gaji berkala ditunda untuk tiap kali paling lama satu tahun.
- (3) Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Paragraf 5
Kenaikan Istimewa Pada Gaji Pokok

Pasal 40

- (1) Kenaikan istimewa pada gaji pokok diberikan kepada pegawai UIR sebagai penghargaan atas diperolehnya nilai Daftar Penilaian Prestasi Kerja yang amat baik.
- (2) Pemberian kenaikan gaji istimewa ini dengan jalan mempercepat atau memajukan saat kenaikan gaji berkala berikutnya (pada pangkat) saat ia menerima kenaikan istimewa tersebut.
- (3) Pemberian kenaikan istimewa pada gaji pokok ini dilakukan oleh Rektor UIR.
- (4) Surat keputusan kenaikan istimewa pada gaji pokok ini diusulkan oleh Rektor UIR ke YLPI Riau selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum dilakukan kenaikan istimewa pada gaji pokok pegawai UIR yang memiliki Daftar Penilaian Prestasi Kerja yang amat baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua
Tunjangan

Paragraf 1
Jenis-jenis Tunjangan

Pasal 41

- (1) Setiap pegawai UIR yang memenuhi syarat diberikan tunjangan-tunjangan sesuai kemampuan keuangan UIR berdasarkan persetujuan senat UIR.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan keluarga (beras);
 - b. tunjangan memimpin perguruan tinggi;
 - c. tunjangan transportasi memimpin perguruan tinggi, memimpin pascasarjana, dan ketua lembaga;
 - d. tunjangan jabatan struktural;
 - e. tunjangan jabatan fungsional;
 - f. tunjangan pajak;
 - g. tunjangan hari raya Idul Fitri; dan
 - h. maslahat tambahan.

- (3) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Khusus bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai YLPI Riau, kepada yang bersangkutan juga diberikan gaji ke tiga belas.

Paragraf 2
Tunjangan Keluarga

Pasal 42

- (1) Tunjangan keluarga diberikan kepada pegawai yang berkeluarga.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf a. diberikan kepada :
 - a. isteri, sebanyak sepuluh kilogram beras;
 - b. anak paling banyak 5 (lima) orang, sebanyak sepuluh kilogram beras sampai umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun dan atau belum menikah.
- (3) Pemberian tunjangan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku lagi apabila anak tersebut telah bekerja atau menikah sebelum umur 25 (dua puluh lima) tahun.

Paragraf 3
Tunjangan Memimpin Perguruan Tinggi

Pasal 43

- (1) Tunjangan memimpin perguruan tinggi di UIR diberikan kepada Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan;
- (2) Tunjangan memimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor UIR.

Paragraf 4
**Tunjangan Transportasi Memimpin Perguruan Tinggi,
Memimpin Pascasarjana, dan Ketua Lembaga**

Pasal 44

- (1) Tunjangan transportasi memimpin perguruan tinggi, memimpin pascasarjana, dan ketua lembaga disesuaikan dengan kemampuan keuangan UIR.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan tingkatan jabatan yang dipegang oleh yang bersangkutan.

Paragraf 5
Tunjangan Jabatan Struktural

Pasal 45

- (1) Tunjangan jabatan struktural diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang menduduki jabatan struktural di UIR.

- (2) Dalam hal seorang dosen dan atau tenaga kependidikan dalam kondisi tertentu memegang dua jabatan struktural dalam waktu yang bersamaan, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tunjangan jabatan struktural tertinggi yang didudukinya.
- (3) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada yang bersangkutan sejak tanggal pelantikannya, sesuai dengan Keputusan Rektor UIR.
- (4) Besar tunjangan jabatan struktural diatur dengan Keputusan Rektor berdasarkan hasil rapat senat UIR.

Paragraf 6
Tunjangan Jabatan Fungsional

Pasal 46

- (1) Tunjangan jabatan fungsional diberikan kepada dosen yang telah memiliki pangkat fungsional yang dikeluarkan oleh Kopertis atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atau Kementerian lainnya.
- (2) Tunjangan jabatan fungsional juga diberikan kepada tenaga kependidikan yang menjabat sebagai pustakawan dan laboran setelah yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besar tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Rektor UIR.

Paragraf 7
Tunjangan Pajak

Pasal 47

- (1) Tunjangan pajak diberikan kepada pegawai UIR yang gaji tetapnya setiap bulan dikenakan pajak penghasilan oleh Negara.
- (2) Tunjangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara kolektif oleh UIR kepada kantor pelayanan pajak setiap bulannya.

Paragraf 8
Tunjangan Hari Raya Idul Fitri

Pasal 48

- (1) Tunjangan hari raya Idul Fitri diberikan kepada setiap pegawai UIR sesuai dengan gaji pokok beserta dengan seluruh tunjangan yang melekat pada gaji pokok yang bersangkutan setiap bulannya.
- (2) Bagi dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dpk.) yang diangkat dan ditugaskan di UIR oleh Kopertis setelah tanggal 1 (satu) Januari tahun 2011, besaran tunjangan hari raya Idul Fitri yang bersangkutan diberikan sesuai dengan jabatan struktural yang didudukinya.
- (3) Bagi dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dpk.) yang diangkat dan ditugaskan di UIR oleh Kopertis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dimana

yang bersangkutan tidak mempunyai jabatan struktural di UIR, yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan hari raya Idul Fitri.

- (4) Bagi dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dpk.) yang tidak mendapatkan tunjangan hari raya Idul Fitri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), kepada yang bersangkutan akan diberikan bantuan hari raya Idul Fitri sesuai dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 9 Maslahat Tambahan

Pasal 49

- (1) Setiap pegawai UIR diberikan maslahat tambahan dalam bentuk jamsostek, pelayanan kesehatan, dan ibadah keagamaan.
- (2) Maslahat tambahan dalam bentuk jamsostek, diberikan kepada setiap pegawai UIR yang berstatus sebagai pegawai YLPI Riau.
- (3) Maslahat tambahan dalam bentuk jamsostek dikecualikan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (Dpk.) yang diangkat dan ditugaskan di UIR oleh Kopertis.
- (4) Maslahat tambahan dalam bentuk pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh pegawai UIR.
- (5) Maslahat tambahan dalam bentuk ibadah keagamaan diberikan kepada pegawai UIR berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh yang bersangkutan.
- (6) Macam dan besaran maslahat tambahan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Cuti

Paragraf 1 Cuti Pegawai UIR

Pasal 50

- (1) Setiap pegawai UIR berhak memperoleh cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar (melaksanakan kewajiban agama, seperti naik haji);
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti diluar tanggungan UIR dan negara.
- (3) Bagi pegawai UIR yang melaksanakan ibadah umroh, yang bersangkutan dianggap telah mengambil cuti tahunan.
- (4) Bagi pegawai yang melaksanakan ibadah umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada yang bersangkutan dapat mengambil tambahan waktu cuti tahunan selama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti pegawai YLPI Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Rektor
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (Dpk.) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cuti Dosen YLPI Riau dan Dosen PNS (Dpk.)

Pasal 51

- (1) Demi kepentingan kemajuan UIR, setiap dosen UIR juga berhak memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga.
- (2) Cuti untuk studi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada dosen UIR yang mempunyai jabatan fungsional sebagai berikut :
 - a. asisten ahli atau lektor berhak mendapatkan cuti 5 (lima) tahun sekali;
 - b. lektor kepala atau profesor berhak mendapatkan cuti 4 (empat) tahun sekali.
- (3) Studi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pendidikan nongelar;
 - b. penelitian;
 - c. penulisan buku teks;
 - d. praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan tugasnya;
 - e. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
 - f. pengabdian kepada masyarakat;
 - g. magang pada satuan pendidikan tinggi lain;
 - h. kegiatan lain yang sejenis.

Paragraf 3
Cuti Tahunan

Pasal 52

- (1) Cuti tahunan diberikan kepada pegawai UIR yang telah bekerja terus menerus selama minimal satu tahun.
- (2) Cuti tahunan diberikan selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan cuti tahunan diajukan kepada Rektor UIR atas persetujuan atasan langsung yang bersangkutan.
- (4) Atasan langsung dapat menolak cuti tahunan dengan alasan kepentingan dinas yang mendesak.
- (5) Apabila pengajuan cuti tahunan ditolak, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan cuti tahunan pada kesempatan berikutnya, masih dalam tahun yang sama.
- (6) Apabila yang bersangkutan tidak mengajukan cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan, maka hak cutinya hapus.

Paragraf 4
Cuti Besar

Pasal 53

- (1) Cuti besar diberikan kepada pegawai UIR yang telah bekerja terus menerus selama 6 (enam) tahun.

- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama-lamanya 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Pegawai UIR yang mengambil cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak lagi atas cuti tahunan, khusus pada tahun pengambilan cuti besar yang bersangkutan.
- (4) Permohonan cuti besar diajukan kepada Rektor atas persetujuan atasan langsung yang bersangkutan.

Paragraf 5 **Cuti Sakit**

Pasal 54

- (1) Cuti sakit diberikan kepada pegawai UIR yang menderita sakit.
- (2) Cuti sakit diberikan kepada yang bersangkutan selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari kerja dengan pemberitahuan secara tertulis maupun lisan kepada atasan langsung.
- (3) Apabila yang bersangkutan sakit antara 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) hari, maka cuti diberikan oleh atasan langsung atas permintaan yang bersangkutan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, baik dokter pemerintah maupun dokter swasta.
- (4) Apabila yang bersangkutan sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, maka cuti diberikan langsung oleh Rektor UIR atas permintaan yang bersangkutan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah/swasta.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Jika sesudah diperpanjang yang bersangkutan menurut dokter pemerintah/swasta belum sembuh dari penyakitnya, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan ketentuan yang berlaku di UIR.
- (7) Cuti karena keguguran diberikan kepada pegawai UIR yang mengalami abortus dengan kualifikasi cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (8) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan oleh Rektor UIR berdasarkan permohonan tertulis dengan melampirkan keterangan dokter atau bidan pemerintah dan atau swasta oleh yang bersangkutan.
- (9) Cuti atau istirahat sakit juga diberikan apabila yang bersangkutan mengalami kecelakaan dalam dan karena dinas sehingga memerlukan perawatan.
- (10) Cuti atau istirahat sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan hingga yang bersangkutan sembuh dari sakitnya.
- (11) Selain ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), untuk kasus tertentu ketentuan mengenai cuti sakit pegawai UIR diserahkan kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 6
Cuti Bersalin

Pasal 55

- (1) Cuti bersalin diberikan kepada pegawai UIR yang melahirkan.
- (2) Cuti bersalin ini diberikan khusus untuk anak pertama sampai anak kelima dengan tetap memperoleh penghasilan penuh dengan lamanya cuti masing-masing 3 (tiga) bulan yaitu satu bulan sebelum melahirkan dan dua bulan sesudah melahirkan.
- (3) Cuti bersalin diberikan secara tertulis Rektor atas permintaan yang bersangkutan secara tertulis.

Paragraf 7
Cuti Di Luar Tanggungan UIR dan Negara

Pasal 56

- (1) Cuti di luar tanggungan UIR diberikan kepada pegawai YLPI Riau.
- (2) Cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada dosen Pegawai Negeri Sipil (Dpk.) yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian lainnya.
- (3) Cuti di luar tanggungan UIR dan negara diberikan karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak (bukan karena alasan-alasan penting yang terdapat dalam cuti lainnya).
- (4) Alasan-alasan penting dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. mengikuti tugas suami;
 - b. melanjutkan pendidikan tanpa ijin Rektor UIR.
 - c. melakukan kegiatan di luar kepentingan dinas UIR tanpa ijin Rektor UIR.
- (5) Pegawai UIR yang menjalankan cuti di luar tanggungan UIR dibebaskan (bukan diberhentikan) dari jabatannya dan tidak menerima penghasilan dari UIR.
- (6) Dosen Pegawai Negeri Sipil (Dpk.) yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dibebaskan (bukan diberhentikan) dari jabatannya dan tidak menerima penghasilan dari negara dan UIR.
- (7) Untuk memperoleh cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan harus sudah bekerja terus menerus selama 5 (lima) tahun.
- (8) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah habis, maka yang bersangkutan harus melaporkan kepada UIR, dengan kemungkinan penyaluran bagi mereka adalah sebagai berikut :
 - a. jika ada lowongan ditempatkan kembali;
 - b. jika tidak ada lowongan maka pegawai UIR yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di UIR.
- (9) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (10) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) habis dan yang bersangkutan tidak segera melapor ke UIR (Rektor UIR), maka yang bersangkutan apabila berstatus pegawai YLPI Riau akan diberhentikan dengan hormat dari UIR.
- (11) Adapun bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (Dpk.) yang tidak segera melapor kepada UIR (Rektor UIR), maka status kepegawaian yang bersangkutan akan diserahkan kepada Kopertis.

**Bagian Keempat
Pensiun**

Pasal 57

- (1) Setiap Pegawai UIR yang memasuki masa pensiun diberikan hak pensiun beserta hak-hak lain yang melekat sesuai dengan keikutsertaannya pada program pensiun UIR..
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pensiun akan diatur dalam **Peraturan Rektor UIR.**

**BAB VI
KENAIKAN PANGKAT**

**Bagian Pertama
Sistem Kenaikan Pangkat**

Pasal 58

- (1) Setiap pegawai UIR berhak memperoleh kenaikan pangkat secara regular dan atau pilihan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Jenjang Kepangkatan dan Golongan/ruang sebagaimana diatur pada pasal 28 ayat (1) peraturan kepegawaian ini.

Pasal 59

Periode kenaikan pangkat Pegawai UIR ditetapkan pada tanggal 1 (satu) April dan 1 (satu) Oktober setiap tahun.

Pasal 60

Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai YLPI Riau.

**Bagian Kedua
Jenis Kenaikan Pangkat**

**Paragraf 1
Kenaikan Pangkat Regular**

Pasal 61

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai UIR yang telah memenuhi syarat
- (2) Kenaikan pangkat regular juga diberikan kepada pegawai UIR yang :
 - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
 - b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Pasal 62

Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 63

Kenaikan pangkat regular bagi pegawai YLPI Riau diberikan sampai dengan :

- a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
- b. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
- d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;
- e. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat;
- f. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
- g. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara;
- h. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).

Pasal 64

Dalam hal pengisian jabatan struktural di UIR yang membutuhkan persyaratan pangkat, golongan/ruang yang lebih tinggi, pembatasan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dikesampingkan.

Pasal 65

Pegawai UIR yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 66

Pegawai UIR yang pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat regular setingkat lebih tinggi berdasarkan jenjang pangkat sesuai dengan pendidikan yang dimiliki.

Pasal 67

Kenaikan pangkat regular dan jabatan fungsional bagi pegawai UIR diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi persyaratan angka kredit tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 68

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai UIR yang :

- a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Pengurus YLPI Riau.
- c. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- d. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- e. diangkat menjadi pejabat UIR;
- f. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
- g. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- h. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
- i. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Pasal 69

Pegawai UIR yang menduduki jabatan fungsional, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 70

Pegawai UIR yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa selama 1 (satu) tahun terakhir, yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 71

- (1) Pegawai UIR yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi UIR dan negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada pegawai UIR yang memiliki prestasi dan dedikasi yang luar biasa paling banyak 2 (dua) kali selama masa kerjanya.
- (4) Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Kenaikan Pangkat

Pegawai UIR yang Memperoleh Ijazah Baru

Pasal 72

- (1) Pegawai UIR yang memperoleh :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan/ruang A/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan/ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan/ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan/ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan/ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan/ruang II/c;
 - e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV, dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan/ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan/ruang III/a;
 - f. Ijazah dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan/ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan/ruang III/b;
 - g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan/ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan/ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila :
 - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional; dan
 - e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Paragraf 4
Kenaikan Pangkat
Pegawai UIR yang Melaksanakan Tugas Belajar

Pasal 73

- (1) Pegawai UIR yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya.

Pasal 74

- (1) Pegawai UIR yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh :
 - a. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan/ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b;
 - b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan/ruang II/c;
 - c. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan/ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan/ruang III/a;
 - d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, atau Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan/ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan/ruang III/b;
 - e. Ijazah Doktor (S3), Ijazah Spesialis II, dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan/ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan/ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Paragraf 5
Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 75

- (1) Pegawai UIR yang dinyatakan meninggal dunia, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mulai tanggal Pegawai UIR yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat anumerta ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 6
Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 76

- (1) Pegawai UIR yang meninggal dunia akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai UIR selama :
 - 1) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 - 2) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 3) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku :
 - a. tanggal Pegawai UIR yang bersangkutan meninggal dunia;
 - b. tanggal 1 (satu) pada bulan Pegawai UIR yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Bagian Ketiga
Ujian Dinas

Pasal 77

- (1) Pegawai UIR yang telah memenuhi persyaratan golongan/ruang kepangkatannya akan dinaikkan ke jenjang golongan/ruang yang lebih tinggi, diharuskan menempuh dan lulus Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu :
 - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan/ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan/ruang III/a;
 - b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan/ruang III/d menjadi Pembina, golongan/ruang IV/a.

Pasal 78

- (1) Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian UIR.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan ujian dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum.

Pasal 79

Dikecualikan dari ujian dinas, bagi Pegawai UIR yang :

- a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi UIR dan Negara;
- c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 - 1) mencapai batas usia pensiun;
 - 2) dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan di UIR oleh dokter Pemerintah maupun Swasta.
- d. telah memperoleh :
 - 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;
 - 2) Ijazah dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2), dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas tingkat II.

BAB VII HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 80

Pegawai UIR yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 81

Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 82

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai UIR yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua Tingkatan Hukuman Disiplin

Pasal 83

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

Bagian Ketiga
Jenis Hukuman Disiplin

Paragraf 1
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 84

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 huruf a terdiri dari :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 85

Jenis disiplin hukuman sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b terdiri dari :

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Hukuman Disiplin Berat

Pasal 86

Jenis disiplin hukuman berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c terdiri dari :

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai UIR;
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai UIR;
- f. dikembalikan kepada instansi induknya, untuk dosen yang berasal dari luar UIR.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 87

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman terhadap Pegawai UIR yang melakukan pelanggaran disiplin, adalah :

- a. Pengurus YLPI Riau untuk hukuman disiplin berat;
- b. Rektor untuk hukuman disiplin sedang;
- c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga untuk hukuman disiplin ringan.

Bagian Kelima Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 88

- (1) Tim Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dibentuk oleh Rektor UIR.
- (2) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai UIR yang disangka melakukan pelanggaran.
- (3) Tingkat pelanggaran disiplin dan jenis hukuman disiplin ditentukan dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin diatur dengan Keputusan Rektor UIR.

BAB VIII JABATAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Jenis Jabatan Kepegawaian

Pasal 89

- (1) Jabatan kepegawaian terdiri atas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Struktural diberikan kepada Pegawai UIR yang menduduki jabatan pada struktur UIR.
- (3) Jabatan Fungsional diberikan kepada Dosen YLPI Riau, Pustakawan dan Laboran yang telah memenuhi syarat.

Bagian Kedua Jabatan Struktural

Paragraf 1 Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural

Pasal 90

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai UIR dalam dan dari Jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan Rektor UIR.
- (2) Pegawai UIR yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan Rektor UIR.

Pasal 91

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :

- a. berstatus pegawai UIR;
- b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 92

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pejabat Pembina Kepegawaian UIR perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.

Pasal 93

Pegawai UIR tidak dapat menduduki jabatan rangkap kecuali dalam kondisi tertentu.

Pasal 94

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan di UIR diselenggarakan perpindahan tugas dan atau perpindahan unit kerja.
- (2) Secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan unit kerja dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural.

Pasal 95

Pegawai UIR diberhentikan dari jabatan struktural karena :

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. diberhentikan sebagai pegawai UIR;
- d. diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional lain, atau ditugaskan memimpin universitas;
- e. cuti di luar tanggungan UIR atau Negara, kecuali diluar tanggungan UIR atau Negara karena persalinan;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. adanya perampingan organisasi di UIR;
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; dan
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Paragraf 1 Jenjang Jabatan Fungsional Dosen

Pasal 96

- (1) Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri atas :
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. guru besar atau profesor.

- (2) Persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (3) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan fungsional dosen tidak tetap, ditetapkan oleh UIR sebagai satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara untuk memperoleh jabatan fungsional bagi dosen diatur dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 97

Jabatan fungsional pustakawan, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jabatan Fungsional Laboran

Pasal 98

Jabatan fungsional laboran, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERJALANAN DINAS

Pasal 99

- (1) Perjalanan dinas terdiri atas perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas luar kota, adalah melaksanakan tugas UIR dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- (3) Perjalanan dinas dalam kota, adalah melaksanakan tugas UIR dengan Surat Tugas (ST);
- (4) Kepada Pegawai UIR yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan dengan sistem *at cost* sesuai dengan peraturan UIR.
- (6) Perhitungan biaya perjalanan dinas luar kota ditetapkan berdasarkan pada pangkat, golongan/ruang pegawai UIR yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjalanan dinas diatur dalam Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 100

- (1) Pembinaan Pegawai UIR diarahkan untuk meningkatkan iman dan takwa, pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran tugas agar berdaya guna dan berhasil guna.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
- (3) Sistem karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perencanaan karier tertutup dalam arti UIR, dengan tidak menutup kemungkinan adanya sistem pembinaan karier terbuka untuk jabatan tertentu apabila perlu untuk kepentingan UIR.
- (4) Pembinaan berdasarkan prestasi dilakukan dengan cara pengangkatan dalam suatu jabatan dan/atau kenaikan pangkat.

Bagian Kedua Perpindahan

Paragraf 1 Perpindahan Jabatan, Tugas, dan Unit Kerja Serta Jangka Waktu Perpindahan

Pasal 101

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan pegawai UIR dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan atau unit kerja.
- (2) Perpindahan jabatan, tugas, dan atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai UIR yang melaksanakan fungsi administrasi dan telah melaksanakan tugas selama-lamanya 4 (empat) tahun dalam satu unit kerja tertentu.
- (3) Apabila diperlukan Rektor dapat melakukan perpindahan jabatan, tugas, dan atau unit kerja sebelum memenuhi kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perpindahan jabatan, tugas, dan atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor UIR.

Paragraf 2 Lingkup Pembinaan

Pasal 102

Lingkup pembinaan Pegawai UIR terdiri dari :

- a. Lingkup pegawai UIR yang menjalankan fungsi akademik;
- b. Lingkup pegawai UIR yang menjalankan fungsi administrasi;

Paragraf 3 Wewenang Pembinaan

Pasal 103

- (1) Wewenang pembinaan pegawai UIR yang menjalankan fungsi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, berada pada Wakil Rektor Bidang Akademik;
- (2) Wewenang pembinaan pegawai UIR yang menjalankan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, berada pada Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan;
- (3) Kebijakan pembinaan pegawai UIR secara menyeluruh berada pada Rektor UIR yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai UIR pada masing-masing satuan organisasi atau unit kerja yang ada di UIR.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Paragraf 1 Jenis Pemberhentian

Pasal 104

- (1) Pemberhentian pegawai UIR meliputi :
 - a. pemberhentian jabatan; dan
 - b. pemberhentian sebagai pegawai.
- (2) Pemberhentian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pembebasan dari jabatan struktural dalam struktur organisasi UIR.
- (3) Pemberhentian sebagai pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat.

Paragraf 2 Pemberhentian dengan Hormat

Pasal 105

Pemberhentian dengan hormat dapat dilakukan karena;

- a. permintaan sendiri;
- b. melewati batas usia produktif;
- c. cacat rohani dan atau jasmani;
- d. meninggal dunia atau hilang; dan
- e. pensiun.

Pasal 106

- (1) Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a diajukan secara tertulis kepada Rektor UIR melalui atasan langsung.
- (2) Rektor dapat menunda permintaan pemberhentian Pegawai UIR untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Pegawai UIR yang bersangkutan.

Pasal 107

- (1) Pemberhentian karena batas usia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, dilakukan apabila :
 - a. telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai UIR yang menjalankan fungsi sebagai tenaga kependidikan;
 - b. telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun bagi dosen UIR;
 - c. bagi Guru Besar atau Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai umur 70 (tujuh puluh) tahun.
- (2) Bagi Pegawai UIR yang melebihi ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan kembali sesuai Peraturan yang berlaku di UIR.

- (3) Rektor memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai UIR yang akan memasuki batas usia produktif, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas usia produktif tersebut sampai.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai UIR yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti.
- (5) Dalam hal pegawai UIR tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pegawai UIR yang bersangkutan langsung diberhentikan dengan hormat.

Pasal 108

- (1) Pemberhentian karena cacat rohani dan/jasmani, dilakukan apabila :
 - a. pegawai UIR tidak mampu lagi bekerja dalam semua jenis pekerjaan, karena kesehatannya;
 - b. pegawai menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya, baik bagi dirinya maupun lingkungannya;
 - c. pegawai yang setelah berakhir cuti sakit belum mampu bekerja kembali melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Keputusan cacat jasmani dan/atau rohani, dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Rektor UIR;
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh YLPI Riau atas usul Rektor UIR.

Paragraf 3 Pemberhentian dengan Tidak Hormat

Pasal 109

- (1) Pemberhentian dengan tidak hormat, dapat dilakukan karena :
 - a. menodai nama baik UIR;
 - b. melanggar visi, misi dan tujuan UIR;
 - c. melakukan perbuatan pidana yang divonis dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. meninggalkan tugas secara terus-menerus lebih dari 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah;
 - e. memalsukan bukti diri dalam administrasi kepegawaian;
 - f. murtad; dan
 - g. menyalahgunakan wewenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh YLPI Riau atas usul Rektor UIR.

Paragraf 4 Konsekuensi Pemberhentian dengan Hormat

Pasal 110

Pegawai UIR yang diberhentikan dengan hormat, mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di UIR.

BAB XI SENGKETA KEPEGAWAIAN

Pasal 111

- (1) Penyelesaian sengketa di bidang Kepegawaian dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai UIR diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian UIR.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor UIR.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Kepegawaian ini, segala peraturan tentang kepegawaian yang sudah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan Peraturan Kepegawaian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepegawaian ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Rektor UIR.

Pasal 113

Peraturan Kepegawaian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap pegawai UIR mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepegawaian ini dengan penempatannya dalam Lembaran UIR.

Disahkan di Pekanbaru
Pada tanggal 5 April 2013

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Prof. Dr. H. DETRI KARYA, S.E., M.A.

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 5 April 2013
WAKIL REKTOR BIDANG
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN



H.M. HASBI ZAIDI, S.E., M.P.

LEMBARAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU TAHUN 2013 NOMOR 01